



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG

NOMOR : 143 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM TABALONG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Masingai I Kecamatan Upau, Desa Tanta Hulu dan Desa Luk Bayur Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong mengundurkan diri, maka perlu adanya Pengganti Antar Waktu (PAW);
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (2) huruf a dan c serta Pasal 44 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menunjuk Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Upau dan Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Nomor : 63/PP.04.1-BA/6309/2023 tanggal 3 Mei 2023 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Tabalong untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  2. Surat Pengunduran diri Sdr. Ranko Nikita, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Masingai I Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong, tanggal 28 April 2023;
  3. Surat Pengunduran diri Sdr. Pahruraji, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tanta Hulu Kecamatan Tanta, tanggal 2 Mei 2023.
  4. Surat pengunduran diri Sdr. Muhtadi Ansyari, Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Luk Bayur Kecamatan Tanta tanggal 3 Mei 2023.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DIKECAMATAN UPAU DAN KECAMATAN TANTA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM TABALONG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Masingai I Kecamatan Upau, Desa Tanta Hulu dan Desa Luk Bayur Kecamatan Tanta yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Mengangkat sebagai pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara Desa Masingai I Kecamatan Upau, Desa Tanta Hulu dan Desa Luk Bayur Kecamatan Tanta yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 3 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG  
NOMOR 143 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DIKECAMATAN UPAU DAN KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG

NO.	NAMA		DESA/KECAMATAN
	ANGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)	PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)	
1	2	3	4
1.	RANKO NIKITA	IPNO IRWAN	MASINGAI I/UPAU
2.	PAHRURAJI	AGUS INDRA WARDANA	TANTA HULU/TANTA
3.	MUHTADI ANSYARI	MULIYANTI	LUK BAYUR/ TANTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TABALONG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

